



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

**Penggugat**, NIK.3213166303830001, tempat/tanggal lahir: Subang / 23 Maret 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, nomor telpon 083115441824 dan domisili elektronik : nurminunnurminun@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Tergugat**, NIK.2171080503819002, tempat/tanggal lahir: lobam Maut / 05 Maret 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan --, pekerjaan Nelayan, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di depan persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 Mei 2024 telah mengajukan gugatan perceraian, telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungpinang dengan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 02 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah sah pada tanggal 22 Juli 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah, Nomor: 0035/07/VII/2022, tertanggal 22 Juli 2022;
2. Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus Janda Cerai Hidup dan Tergugat berstatus Jejak;
3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-isteri bertempat tinggal di Bintan tinggal di rumah orangtua Penggugat selama 1 (satu) bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan selama 5 (lima) bulan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan:
  - 5.1. Tergugat mulai menuntut Penggugat agar bisa menghasilkan keturunan, namun Penggugat mengatakan ke Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak bisa hamil lagi, akan tetapi Tergugat tidak pengertian tetap menginginkan anak dari Penggugat;
  - 5.2. Tergugat mulai perhitungan terhadap Penggugat terkait masalah pemberian nafkah;
6. Bahwa puncak konflik terjadi pada bulan Januari 2023, Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja dan setelah itu Tergugat tidak kembali lagi, sehingga

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan hingga saat ini;

7. Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar, tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami;

8. Bahwa sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal Tergugat yang jelas dan pasti, dan Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat kepada keluarga dan teman-temannya, akan tetapi tidak ada yang mengetahuinya;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjungpinang/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, adapun Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut surat panggilan (*re/laas*) Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI, tanggal 06 Agustus 2024 dan tanggal 06 September 2024, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapatkan Surat Keterangan ghaib, Nomor : 37/470/V/2024, tertanggal 16 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Teluk Lobam, Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk bersabar dan hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri dan tidak melanjutkan gugatannya, ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap pada gugatannya, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, NIK : 3213166303830001, tanggal 15 Agustus 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat dengan Penggugat, Nomor : 0035/07/VII/2022, tanggal 22 Juli 2022, dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seri Kuala Lobam, Kabupaten Bintan, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bintan. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah paman Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2022 atau sudah kurang lebih 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kabupaten Bintan yaitu di rumah orangtua Penggugat kemudian tinggal di rumah kontrakan, selanjutnya pisah rumah;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak beberapa bulan setelah menikah mulai tidak rukun, terjadi perselisihan;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat menuntut Penggugat agar dapat melahirkan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, Tergugat yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak memberikan kabar ataupun nafkah kepada Penggugat dan tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali atau tidak bercerai, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat tinggal di Kabupaten Bintan. Saksi tersebut menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah adik kandung Penggugat dan saksi kenal dengan Tergugat yaitu suami Penggugat yang bernama Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun bulan Juli 2022 atau sudah lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa status Penggugat sebelum menikah adalah janda, s edangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tingga l di Kabupaten Bintan yaitu di rumah orangtua Penggugat kemudia n tinggal di rumah kontrakan, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, akan tetapi sejak lebih kurang 6 (enam) bulan sete lah menikah mulai tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pert engkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menuntut Penggugat agar dapat melahirkan anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah seja k bulan Januari 2023 sampai sekarang, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Terg ugat tidak memberikan kabar ataupun nafkah kepada Penggugat d an tidak diketahui lagi tempat tinggalnya yang pasti sampai sekara ng;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.





- Bahwa saksi pernah mengupayakan agar Penggugat dengan Tergugat rukun kembali atau tidak bercerai, tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai sebagaimana maksud dari surat gugatannya serta mohon putusan atas perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk hal ihwal sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama, sesuai ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Tanjungpinang secara relatif berwenang mengadili perkara tersebut sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka secara formil gugatan Penggugat dapat diterima, diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 145 R.Bg. jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat secara *in person* telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian seperti dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Tergugat, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak rukun, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat mulai menuntut Penggugat agar Penggugat bisa menghasilkan keturunan atau anak, namun Penggugat mengatakan kepada Tergugat bahwa Penggugat sudah tidak bisa hamil lagi dan Tergugat mulai perhitungan terhadap Penggugat terkait masalah pemberian nafkah. Puncak konflik terjadi pada bulan Januari 2023, pada saat itu Tergugat keluar dari rumah meninggalkan Penggugat dengan alasan pergi bekerja, namun Tergugat tidak kembali lagi kepada Penggugat sampai sekarang. Tergugat tidak memberikan nafkah dan kabar berita dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjungpinang, karenanya gugatan Penggugat telah sesuai dengan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjungpinang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik, terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2022 dan belum bercerai, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan langsung dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana maksud Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan tidak ada indikasi tentang perilaku buruk atau cacat kesusilaan kedua orang saksi, dan keterangan yang diberikan saksi tersebut ternyata *rationable* dan bersesuaian satu sama lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah yang sesungguhnya dan sebenarnya, sehingga berdasarkan Pasal 309 R.Bg. secara materiil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan *relevan* dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat yang didukung dengan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 22 Juli 2022 dan belum bercerai;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak beberapa bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mulai menuntut agar Penggugat melahirkan anak dan nafkah yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat kurang mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran itu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Januari 2023 sampai sekarang, sehingga Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan Tergugat tidak ada memberikan kabar ataupun nafkah dan Tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), disebutkan salah satu alasan perceraian adalah: "Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa rumusan pasal tersebut mengandung norma hukum bahwa ada dua unsur yang harus dipenuhi untuk dibenarkan terjadinya perceraian, yang pertama bahwa antara suami isteri terjadi perselisihan dan atau pertengkaran yang terus menerus dan yang kedua bahwa keadaan tersebut mengakibatkan tidak ada lagi harapan antara suami dan isteri akan rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga adalah keadaan di mana hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi harmonis, tidak rukun, tidak

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaras, tidak saling menyayangi, tidak saling percaya, tidak saling peduli dan tidak saling melindungi dan hal tersebut sering tampil dalam bentuk pertengkaran;

Menimbang, bahwa terus menerus artinya adalah suatu keadaan yang berlanjut dan tidak berhenti atau tidak terputus-putus dalam rentang waktu tertentu dan dalam bentuk tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah disebabkan Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat menuntut Penggugat melahirkan anak. Puncak perselisihan terjadi pada bulan Januari 2023, pada saat itu Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pertama telah terbukti dan terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa adapun unsur kedua yakni “antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, adalah sesuatu yang abstrak dan bersifat *asumtif-prediktif* yang dapat ditarik dan disimpulkan dari fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dari terbuktinya unsur pertama, dihubungkan dengan pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari 2023 sampai sekarang, tidak berhasilnya upaya Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, dapat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan seperti dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu rumah tangga yang bahagia dan kekal, atau rumah tangga yang penuh *sakinah, mawaddah wa rahmah* seperti tersebut dalam Al-Qur'an Surat Al-Rum ayat 21, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi dengan sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh sebab itu terhadap perkara ini telah dapat dijatuhkan putusan secara *verstek* dengan mengabulkan gugatan Penggugat, yakni menjatuhkan talak 1 (satu) bain suhra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 149 R.Bg., Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga norma hukum Islam yang terkandung dalam:

a. Dalil yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim menjatuhkan talak satu suami terhadap isteri tersebut;

b. Dalil yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Menolak kemudharatan lebih utama dari pada mengharap kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjungpinang yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Hamzah, M.H., sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Yulismar dan Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mukhsin, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua

Drs. H. Hamzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor XXX/Pdt.G/2024/PA.TPI.



Dra. Hj. Yulismar

Drs. Husnul Yakin, S.H., M.H.  
Panitera Pengganti

Mukhsin, S.H.I.

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	=	Rp	30.000,00
2.	Proses	=	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	=	Rp	400.000,00
4.	PNBP	=	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	=	Rp	10.000,00
6.	Meterai	=	Rp	10.000,00
J u m l a h		=	Rp	520.000,00
(lima ratus dua puluh ribu rupiah)				